



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR: 182 /DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA MAGMAGAN KARYA  
KECAMATAN LUMAR KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa, setiap Perangkat Desa wajib memiliki Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga dipandang perlu memberikan (NIPD) kepada perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.
- KETIGA : Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam Pemerintah Desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : NIPD menjadi dasar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bagi Perangkat Desa.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 6 Maret 2025


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat  
Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
5. Camat Lumar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP.19741011 200604 1 013




DAFTAR NOMOR INDUK PERANGKAT DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR

NO.	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TAHUN PENGANGKATAN	JABATAN	NIPD
1.	Yanto	Doyot / 05 Juli 1970	SMA	2017	Sekretaris Desa	6107132001 1970 2017 1 01
2.	Kurniasari	Mempawah / 12 November 1982	Paket C	2019	Kepala Urusan Keuangan	6107132001 1982 2019 2 02
3.	Andi Maulidin	Doyot / 28 November 1987	SMA	2017	Kepala Umum dan Perencanaan	6107132001 1987 2017 1 03
4.	Wahyu Sunarti. L, S. Pd	Magmagan / 29 September 1995	S.1	2021	Kepala Seksi Pemerintahan	6107132001 1995 2021 2 04
5.	Supriyanto	Semarang / 02 November 1977	SMU	2017	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	6107132001 1977 2017 1 05
6.	Bahrul Walidin	Sungai Udaŋg / 12 Mei 1981	Madrasah Aliyah	2017	Kepala Dusun Magmagan	6107132001 1981 2017 1 06
7.	Muslini Napis	Lumar / 23 Desember 1966	SMA	2017	Kepala Dusun Doyot	6107132001 1966 2017 1 07

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**SUANDI, SH., M.H**  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP.19741011 200604 1 013